

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dalam penelitian, dan sistematika penulisan pada tugas akhir.

### 1.1 Latar Belakang


Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016, merujuk kepada setiap jenis kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan mentah atau pemanfaatan sumber daya industri untuk menciptakan produk dengan nilai tambah yang melebihi nilai awalnya. Definisi juga mencakup berbagai kegiatan jasa dan sektor industri. Industri Kecil Menengah (IKM) makanan merupakan salah satu jenis IKM yang memiliki potensi besar di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sektor memasak merupakan sektor dengan jumlah IKM terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 59,26% dari seluruh IKM pada tahun 2020. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Agar bisa menghadapi persaingan ekonomi global, IKM dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satu standar yang menunjukkan kualitas adalah status halal-nya (Giyanti et al., 2020). Kebutuhan akan produk halal saat ini tidak hanya menjadi pertimbangan dalam aspek religius saja, tetapi telah mencakup seluruh aspek kehidupan. Gaya hidup halal baru-baru ini telah menjadi *trend* tidak hanya untuk populasi Muslim, tetapi di hampir seluruh belahan dunia untuk mendukung permintaan yang terus meningkat akan produk dan layanan halal. Perubahan pola konsumsi pada masyarakat akibat bertambahnya *halal awareness* membuat pelabelan produk halal dalam industri berdampak signifikan terhadap tingkat permintaan produk (Toyo, 2019).

Industri halal menjadi suatu *trend* di dunia saat ini. Potensi industri halal Indonesia diperoleh dari beberapa sektor antara lain, sektor pangan, sektor

pariwisata, sektor keuangan syariah, dan sektor busana muslim (Kasanah et al., 2022). Salah satu potensi industri halal yang potensial dikembangkan adalah industri kuliner atau makanan (Oemar et al., 2022). Industri pangan halal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya dipicu oleh jumlah penduduk Muslim yang besar, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran konsumen akan produk halal.

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan dan keamanan produk pangan halal bagi warganya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai lebih dari 241,7 juta orang, Indonesia telah menjadi pasar potensial yang sangat menarik bagi industri halal. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), permintaan akan produk makanan halal terus meningkat, dengan peningkatan tahunan sebesar 10% dalam sertifikasi produk halal pada tahun 2022. Jumlah peningkatan disebabkan oleh besarnya jumlah penganut agama Islam di Indonesia. (Waharini & Purwantini, 2018). Berdasarkan data BPS sebanyak 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Jumlah persentase agama di Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 1.1**



**Gambar 1.1** Persentase Agama di Indonesia (Sumber: BPS, 2023)


**Gambar 1.1** menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah populasi muslim di Indonesia

mencapai 241,699 juta jiwa. Jumlah penduduk islam menjadi yang terbanyak di dunia. penduduk muslim mewakili 87% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2023). Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal baik nasional maupun global (Indi & Yunita, 2018). Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk muslim di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Selain itu, Indonesia telah mengamanatkan bahwa semua pelaku usaha, terutama yang beroperasi di bidang pengolahan makanan, harus memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Regulasi Sistem Jaminan Halal Indonesia (SJH) antara lain UU No 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Departemen Jaminan Produk Halal. Produk yang disyaratkan untuk sertifikasi Halal didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (KMA) No. Undang-Undang Nomor 748 Tahun 2021 meliputi makanan dan minuman (pangan), farmasi, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, makanan hasil rekayasa genetika dan produk konsumen. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) menawarkan perlindungan, jaminan, dan informasi tentang produk halal dan menjadi alat etika bisnis bagi konsumen dan produsen. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar global (Kasana, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, jumlah penduduk provinsi Kota Padang pada tahun 2022, sebanyak 919.145 jiwa. Setiap tahunnya penduduk Kota Padang akan meningkat, tentunya jumlah penduduk yang semakin bertambah akan mempengaruhi perkembangan IKM Pangan. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk akan sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah IKM pangan lebih banyak dibandingkan IKM non-pangan seperti kriya, industri logam, dan industri pengolahan bahan lainnya. Hasil pendataan jumlah IKM pangan di Kota Padang periode 2021-2023 terdata sebanyak 7888. Sementara itu, Total IKM Kota padang berjumlah 10466. Artinya 75% IKM yang beroperasi di Kota padang adalah Industri pengolahan Pangan.


Penerapan sistem jaminan halal dapat ditandai dengan sertifikasi halal yang diperoleh oleh IKM. Kota Padang sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk muslim paling banyak di Indonesia, telah aktif terlibat dalam adopsi standar halal pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayahnya. Badan Penyelenggara jaminan produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatra Barat mendata untuk wilayah Kota Padang sebanyak 2959 IKM yang telah memiliki produk bersertifikat halal. Dengan rincian produk yang didaftarkan dengan proses reguler sebanyak 54 IKM, pendaftaran melalui fasilitas LPPOM sebanyak 13 Ikm, dan IKM yang mendaftar dengan prosedur *selfdeclare* sebanyak 2895 IKM. Akan tetapi, saat ini jumlah IKM yang telah tersertifikasi halal tidak sebanding dengan jumlah IKM di Kota Padang, perkembangan jumlah sertifikasi halal pada IKM di Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 1.2**



**Gambar 1.2** Data Perkembangan Sertifikasi Halal pada IKM Kota Padang (Sumber: BPJPH Sumbar, 2023)

Penerapan sistem jaminan halal sangat penting guna memastikan produksi produk halal yang efektif dan efisien. Peneliti telah melakukan survey awal untuk melihat penerapan halal pada IKM dengan melakukan wawancara dan observasi kepada 20 IKM Pangan diktota Padang. Pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat pada **Gambar 1.3** bahwa 55% IKM Pangan sudah memperoleh sertifikasi halal. Sementara itu, 45% lainnya belum memperoleh

sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dari beberapa IKM terhadap kualitas dan *halal awareness*.



**Gambar 1.3** Survei Pendahuluan Status Sertifikasi Halal pada IKM Pangan di Kota Padang  
Sumber: (Data Olahan, 2023)

Berdasarkan **Gambar 1.3** dapat diketahui juga bahwa sudah banyak yang menerapkan standar halal pada IKM. Akan tetapi, diperoleh juga bahwa banyak IKM yang tidak konsisten menjaga penerapan halal pada lingkungan industri. Terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah produk makanan halal, mulai dari bahan baku, cara pembuatan, hingga sertifikasi halal. Selain itu, diperoleh bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) yang belum terdaftar sertifikasi halal seringkali menganggap bahwa sertifikasi halal bukan prioritas utama dalam mengelola usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya label halal, penting bagi IKM untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap standar halal guna menjaga daya saing di pasar yang semakin beragam ini.

Faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menerapkan, yaitu tekanan dari eksternal dan inisiasi organisasi (Najmi et al., 2023). Perusahaan melaksanakan standar halal ini karena terikat oleh aturan, regulasi, dan kebijakan wajib yang dikeluarkan oleh badan pemerintah. Sementara itu, tekanan normatif berasal dari konsumen dan pasar, sehingga perusahaan merespons dengan

mengadopsi praktik-praktik sesuai dengan standar halal. Di sisi lain, ada tekanan yang timbul dari persaingan dalam industri yang semakin ketat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar untuk produk halal, sehingga perusahaan menjadi lebih proaktif dalam menerapkan praktik halal demi menjaga kelangsungan bisnis. Banyak perusahaan bahkan menggunakan praktik halal sebagai acuan untuk bersaing dengan pesaing. Selain itu, Faktor motif internal memengaruhi praktik implementasi halal oleh IKM, kesiapan organisasi berhubungan positif dengan kesediaan untuk sertifikasi halal (Abdul et al., 2013). Menurut Zailani (2015) perusahaan makanan mengadopsi *halal orientation strategy* untuk membedakan usaha dari pesaing dan menghasilkan keuntungan.

Berbicara tentang faktor-faktor yang memengaruhi cara perusahaan berperilaku dalam hal produksi, kita dapat mengidentifikasi tiga faktor utama, yaitu tekanan dari pemerintah, tekanan dari konsumen, dan persaingan di dalam industri (Ab Thalib, 2016). tekanan dari pemerintah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik dan standar halal dalam semua kegiatan mereka. Perusahaan melaksanakan Standar Halal ini karena mereka terikat oleh aturan, regulasi, dan kebijakan wajib yang dikeluarkan oleh badan pemerintah. Sementara itu, tekanan normatif berasal dari konsumen dan pasar, sehingga perusahaan merespons dengan mengadopsi praktik-praktik sesuai dengan standar halal. Di sisi lain, ada tekanan yang timbul dari persaingan dalam industri yang semakin ketat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar untuk produk halal, sehingga perusahaan menjadi lebih proaktif dalam menerapkan praktik halal demi menjaga kelangsungan bisnis mereka (Najmi, 2023). Banyak perusahaan bahkan menggunakan praktik halal sebagai acuan untuk bersaing dengan pesaing mereka

Penerapan jaminan halal juga dipengaruhi oleh pemasok. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa IKM yang menerapkan jaminan halal akibat kerja sama dengan pemasok. Sebagai contoh, Keripik Inyak dan Keripik Balado Shanty. Kedua IKM keripik mendapat pasokan bahan keripik setengah jadi atau mentah dari Payakumbuh dan *supplier* sudah terstandar halal, sehingga pemasok juga menuntut untuk IKM untuk mendapat sertifikasi halal.

Selain itu, tempat distribusi keripik seperti swalayan (Budiman, Citra, Yossie) juga tidak menerima produk jika belum tersertifikasi halal. Peran pemasok dalam industri halal sangat penting untuk menjaga integritas produk halal (Khan et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik pemasok dalam rantai pasok makanan halal dibandingkan dengan rantai pasok lainnya (Fujiwara, 2017). Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menambahkan faktor *supplier* dalam penerapan standar halal pada IKM pangan.

Fokus penelitian pada aspek faktor dorongan adopsi halal telah banyak dilakukan. Namun, terdapat perbedaan hasil yang dicatat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut Najmi et al (2023) faktor eksternal seperti tekanan konsumen, persaingan industri dan fungsi pemasaran lebih mendorong IKM untuk menerapkan jaminan halal pada industri mereka. Sementara itu, disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Ab Talib & Ai Chin (2018), memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi, peningkatan operasional, dan fungsi pemasaran menjadi alasan utama dalam adopsi halal oleh IKM. Terdapat perbedaan hasil penelitian dari faktor yang mendorong IKM dalam menerapkan jaminan halal. Adanya gap penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Najmi et al (2023) dengan Ab Talib & Ai Chin (2018) maka diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor pendorong dalam penerapan standar halal oleh IKM dan kepatuhan IKM terhadap HAS 23000.

Berdasarkan HAS2300, setiap perusahaan diwajibkan memiliki prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi, memastikan bahwa produk berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. Namun, beberapa industri mungkin mengabaikan pentingnya sistem ketelusuran ini sebagai alat strategis (Dilla, 2021). Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas produk yang dihasilkan, pelayanan konsumen yang diberikan, dan meningkatkan risiko terhadap keamanan produk. Dengan mengabaikan sistem ketelusuran, IKM menghadapi risiko menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar kehalalan, mengurangi kepercayaan konsumen, serta

meningkatkan kemungkinan terjadinya kontaminasi bahan haram atau tidak halal dalam produk mereka. Oleh karena itu, penting bagi IKM untuk memahami dan menerapkan sistem ketelusuran produk dengan baik guna memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan dan menjaga reputasi serta kepercayaan konsumen.

IKM perlu memperhatikan setiap proses implementasi halal. Berdasarkan data yang diperoleh dari 2959 IKM yang telah memperoleh sertifikasi halal, sebanyak 2906 IKM yang mendaftarkan melalui prosedur *selfdeclare*. Prosedur ini sendiri tidak melalui proses audit sehingga tidak terjamin penerapan sistem jaminan halal pada lingkungan IKM. Survei awal juga mengungkapkan bahwa IKM tidak memahami terkait sistem ketertelusuran (*traceability systems*) atau penelusuran produk pada setiap tahap produksi, pemrosesan, atau pemasaran. Prinsip-prinsip penerapan halal suatu produk terkait integritas, keaslian, keandalan, legalitas, dan keamanannya, membedakannya dengan produk non-halal dan hanya dapat dijamin dengan sistem ketertelusuran yang efektif (Zainuddin et al., 2020). Ketertelusuran dapat berperan sebagai pendorong untuk meningkatkan kepercayaan antar pihak dengan berbagi informasi secara real time (Kamarulzaman et al., 2021). Oleh karena itu, untuk jaminan IKM tentang kehalalan produk, kurangnya kepercayaan dapat dikurangi dengan bantuan sistem ketertelusuran. Sistem ketertelusuran dapat menguntungkan IKM dengan meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap Halal (Tan et al., 2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dihasilkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal dan motif internal IKM pada adopsi standar halal terhadap kepatuhan IKM dalam menjalankan Sistem Jaminan Halal (SJH)?
2. Bagaimana *traceability system* dalam penerapan Sistem Jaminan Halal pada IKM Pangan di Kota Padang?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dihasilkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh tekanan eksternal dan motif internal IKM pada adopsi standar halal terhadap kepatuhan IKM dalam menjalankan Sistem Jaminan Halal (SJH).
2. Menganalisis *traceability system* dalam penerapan Sistem Jaminan Halal pada IKM Pangan di Kota Padang.

### 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada tahap analisis adopsi standar pangan halal dan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada IKM di Kota Padang.
2. Data jumlah IKM diperoleh dari database Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang untuk periode pendataan Agustus 2021- Mei 2023. Sementara, data IKM Pangan bersertifikat halal yang digunakan hanya pada tahun 2021-2023 oleh Satgas BPJPH Sumatera Barat.
3. Penelitian hanya difokuskan pada IKM yang terdata oleh BPJPH.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dan memecahkan rumusan masalah, metode pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran.

#### BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dan pengolahan data ini membahas tentang faktor adopsi standar halal pangan di Kota Padang dan *traceability system* dalam menerapkan sistem jaminan halal pada setiap produknya.

#### BAB V ANALISIS

Bab analisis ini membahas tentang penjelasan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan, yang terdiri dari analisis hasil pengumpulan dan pengolahan data. pengolahan data yang dilakukan, terdiri dari faktor adopsi standar halal dan penerapan sistem jaminan halal dengan *traceability system* sebagai variabel moderasi.

#### BAB VI PENUTUP

Bab akhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. dan saran untuk penelitian masa depan telah dibuat.

